

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.¹ ASN memiliki tiga peran strategis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. Keberadaan ASN yang profesional, berintegritas, dan berdisiplin tinggi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berkualitas.² Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya memerlukan regulasi yang komprehensif, tetapi juga implementasi yang efektif dari setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.³

Disiplin merupakan salah satu pilar fundamental dalam membangun kinerja ASN yang optimal. Tanpa adanya disiplin yang kuat, organisasi pemerintahan akan mengalami berbagai hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.⁴ Kedisiplinan ASN tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu kehadiran atau kepatuhan terhadap prosedur

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).

² Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 33.

³ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 76.

⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 305.

administratif semata, melainkan mencakup aspek yang lebih luas yaitu komitmen moral untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam melayani kepentingan publik. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, disiplin pegawai menjadi indikator penting dari budaya organisasi yang sehat dan produktif.

Realitas empiris menunjukkan bahwa permasalahan disiplin ASN masih menjadi isu krusial dalam birokrasi Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran disiplin seperti ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, penyalahgunaan wewenang, korupsi, gratifikasi ilegal, hingga perbuatan asusila masih sering terjadi di berbagai instansi pemerintah. Tren ini diperkuat oleh laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 261 pegawai pemerintah daerah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus korupsi.⁵ Fenomena ini sangat kontradiktif dengan harapan masyarakat terhadap sosok ASN yang amanah, profesional, dan berintegritas.

Merespons berbagai permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. PP No. 94 Tahun 2021 hadir dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan ASN yang lebih disiplin, profesional, dan berintegritas.⁶ Peraturan ini

⁵Indonesia Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024, (Jakarta: ICW, 2025), h. 18–20. Sepanjang 2024 terdapat 261 pegawai pemerintah daerah dan ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus korupsi.

⁶Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6718.

mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran. Substansi pengaturan dalam PP No. 94 Tahun 2021 mencakup penambahan jenis pelanggaran, pemberatan sanksi, penegasan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, serta penguatan sistem pengawasan dan pembinaan ASN.⁷

PP No. 94 Tahun 2021 menghadirkan paradigma baru dalam manajemen disiplin ASN melalui beberapa pembaruan substansial. Regulasi ini secara eksplisit mengintegrasikan tantangan era digital dengan menyisipkan larangan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi, serta memperkuat penegasan sanksi bagi pelaku intoleransi dan radikalisme guna menjaga netralitas serta integritas ASN sebagai perekat bangsa.⁸ Penguatan integritas tersebut didukung oleh optimalisasi mekanisme *whistleblowing system* sebagai instrumen deteksi dini pelanggaran. Aspek demokrasi dalam pengawasan birokrasi juga dipertegas dengan dibukanya ruang partisipasi publik dalam melaporkan indikasi pelanggaran disiplin. Melalui pendekatan ini, PP No. 94 Tahun 2021 menunjukkan pergeseran strategi dari yang sebelumnya cenderung bersifat represif menjadi lebih berimbang dengan mengedepankan fungsi preventif melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang lebih sistematis.

⁷Septa Riadi, "Kajian Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Kediklatan Widya Praja*, Vol. 1, No. 2 (2022): 45–58.

⁸Satria Aji Pamungkas, dkk., "Analisis Relevansi Sanksi Administratif dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2025): 112–128.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) merupakan salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.⁹ Sebagai institusi yang mengelola narapidana dan tahanan, Ditjen PAS memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Kompleksitas tugas dan tantangan yang dihadapi oleh pegawai pemasyarakatan menuntut adanya disiplin yang tinggi, integritas yang kuat, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.¹⁰

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Bengkulu sebagai representasi Ditjen Pemasyarakatan di tingkat provinsi memiliki peran vital dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan di wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil Ditjen PAS Bengkulu membawahi beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin ASN masih cukup tinggi di lingkungan pemasyarakatan. Data Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipras) menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir telah ditindak

⁹Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, serta lihat tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana terkait.

¹⁰Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 102–104.

774 kasus pelanggaran disiplin ASN, di mana 582 di antaranya terjadi pada satuan kerja pemasyarakatan dan 71 pegawai telah diberhentikan akibat pelanggaran berat. Yang patut dicermati, Bengkulu menempati urutan ketiga terbanyak secara nasional dengan 36 kasus pelanggaran pada satuan kerja pemasyarakatan, setelah Kalimantan Tengah (52) dan Sumatera Utara (37).¹¹ Bahkan pada Triwulan I tahun 2026, Ditjen Pemasyarakatan secara nasional mencatat 27 pelanggaran disiplin pegawai dengan hampir 50% di antaranya tergolong pelanggaran berat, terutama terkait peredaran narkoba.¹² Data ini menegaskan bahwa lingkungan pemasyarakatan memiliki tingkat kompleksitas dan risiko tinggi karena berhubungan langsung dengan narapidana serta potensi penyalahgunaan kewenangan, sehingga penegakan disiplin menjadi sangat krusial.

Berdasarkan data internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tipe B Bengkulu, tercatat sebanyak 55 kasus pelanggaran disiplin yang melibatkan 45 pegawai pada periode pemeriksaan 2023 hingga 2025, dengan rincian 22 kasus pada tahun 2023, 1 kasus pada tahun 2024, dan 32 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan tingkat hukuman, kasus tersebut terdiri dari 26 kasus kategori hukuman ringan, 23 kasus kategori sedang, dan 6 kategori berat. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sebanyak 12 kasus, yang sebagian

¹¹ ANTARA News, "Kemenimipas Tindak 774 Pelanggaran Disiplin ASN," 29 April 2026, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/5547323/kemenimipas-tindak-774-pelanggaran-disiplin-asn> pada 10 Mei 2026. Wilayah Bengkulu menempati urutan ketiga terbanyak dengan 36 pelanggaran disiplin pada satuan kerja pemasyarakatan.

¹² Kompas.com, "Cegah Narkoba di Lapas-Rutan, Ditjen Pas Akan Rutin Razia 2 Kali Sebulan," 7 Mei 2026. Data Triwulan I 2026 Ditjen Pemasyarakatan mencatat 27 pelanggaran disiplin, sekitar 50% di antaranya merupakan pelanggaran berat.

besar berupa kurangnya pengawasan sehingga masih ditemukannya handphone pada Warga Binaan Pemasyarakatan, serta keterlibatan dalam memasukkan barang-barang terlarang termasuk narkoba ke dalam Lapas. Selain itu, terdapat 11 kasus limpahan dari Kementerian Hukum (tahun pemeriksaan 2023) dengan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pelanggaran tidak masuk kerja/tidak disiplin jam dinas tercatat sebanyak 10 kasus. Kasus kejadian juga cukup signifikan dengan 9 kasus, sebagian besar terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup, dengan sanksi mulai dari tertundanya kenaikan gaji secara berkala, tertundanya kenaikan pangkat, hingga penghentian. Terdapat pula 6 kasus pelanggaran SOP berupa pelanggaran dalam menjalankan tugas dan tindakan kekerasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, 2 kasus pungutan pembohong berupa pungutan di luar ketentuan dan penerimaan gratifikasi, 2 kasus tidak melaksanakan perintah kedinasan, serta 1 kasus pelanggaran kode etik.

Adapun 6 kasus pelanggaran berat terdiri dari: 3 kasus penipuan yang melibatkan pegawai Lapas Kelas IIA Curup, 2 kasus pelanggaran izin pernikahan dan perceraian (perselingkuhan serta tidak melaporkan perceraian dan pernikahan ulang), dan 1 kasus pegawai yang bekerja sama dengan Warga Binaan untuk membawa uang secara ilegal ke dalam Lapas dengan nominal Rp10.000.000 hingga Rp20.000.000. Dari keenam kasus berat tersebut, 3

pegawai dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Mengakui Sendiri sebagai PNS (PDHTAPS).¹³

Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin tidak hanya terjadi pada level administratif ringan, tetapi juga menyentuh aspek serius seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik percaloan CPNS yang berdampak langsung pada integritas institusi. Meskipun jumlah kasus berat relatif lebih sedikit dibanding pelanggaran ringan, dampak reputasional dan moralnya jauh lebih signifikan.

Fenomena pelanggaran disiplin di lingkungan Kanwil Pemasyarakatan Bengkulu menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara regulasi yang ada dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain: *pertama*, masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran serupa; *kedua*, proses pemeriksaan pelanggaran disiplin yang memakan waktu cukup lama sehingga mengurangi efek jera; *ketiga*, belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran; dan *keempat*, masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pasca penjatuhan sanksi.¹⁴

Kajian mengenai penegakan disiplin ASN menemukan titik relevansi yang mendasar ketika dijelaskan melalui perspektif fiqh siyasah. Sebagai cabang hukum Islam yang meregulasi hubungan antara pemegang kekuasaan

¹³ Data Internal Subbagian Kepegawaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu Tahun 2025.

¹⁴ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Politik Kebijakan Publik*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h 712.

(ulil amri) dengan rakyat,¹⁵ fiqh siyasah memberikan landasan normatif yang komprehensif mengenai urgensi akuntabilitas dalam birokrasi. Disiplin ASN bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan perwujudan prinsip keadilan dan pemeliharaan hak-hak publik dalam tata kelola negara.¹⁶

Dalam konteks fiqh siyasah, seorang aparatur negara diposisikan sebagai pihak yang mengemban tugas publik (*al-'amilun*). Status ini membawa konsekuensi syar'i berupa kewajiban untuk menunaikan amanah secara profesional (*itqan*), jujur (*shiddiq*), dan bertanggung jawab (*mas'uliyah*).¹⁷ Integritas aparatur dalam menjalankan fungsinya merupakan pilar utama dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), di mana setiap tindakan indisipliner dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah jabatan yang dapat merusak tatanan keadilan sosial.¹⁸

Islam melalui ajaran fiqh siyasah sangat menekankan aspek keadilan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi. Prinsip-prinsip seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-hikmah* (kebijaksanaan) menjadi landasan fundamental dalam setiap keputusan yang menyangkut pemberian sanksi atau hukuman. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

¹⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 27.

¹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 18–19.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 47–49.

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang bersedia menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang terbaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa: 58)

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan agar dalam menjalankan amanah dan memutuskan perkara di antara manusia dilakukan dengan adil.¹⁹

Demikian pula Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya menekankan pentingnya keadilan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelanggaran.

Dalam perspektif fiqh siyasah, konsep *ta'zir* (sanksi yang bersifat edukatif dan preventif) memiliki relevansi kuat dengan sistem sanksi disiplin ASN dalam PP No. 94 Tahun 2021. Ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara pasti oleh nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kondisi pelaku.²⁰ Konsep ini sejalan dengan gradasi sanksi dalam PP No. 94 Tahun 2021 yang memberikan ruang bagi pejabat yang berwenang untuk menentukan jenis dan tingkat sanksi berdasarkan pertimbangan yang objektif dan proporsional. Namun demikian, penerapan sanksi ta'zir dalam Islam harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tujuan untuk perbaikan (*ishlah*) bukan semata-mata pembalasan.

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 197.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 249–252.

Implementasi regulasi disiplin ASN di instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksana di tingkat daerah. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan yang memiliki risiko kerja tinggi, penegakan disiplin bukan hanya sekedar pemenuhan standar administratif, melainkan pilar keamanan dan kinerja. Evaluasi berkala terhadap implementasi PP No. 94 Tahun 2021 menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan nyata aparatur di tingkat operasional, guna mereduksi maladministrasi dan pelanggaran kode etik.²¹

Dalam konteks pembangunan sistem kepegawaian yang berintegritas dan akuntabel, pelaksanaan sanksi disiplin yang efektif dan berkeadilan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. Sanksi disiplin bukan semata-mata sebagai alat pembalasan atau hukuman, melainkan lebih kepada upaya pembinaan, perbaikan perilaku, dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali baik oleh ASN yang bersangkutan maupun ASN lainnya.²² Filosofi ini sejalan dengan konsep *'uqubah* dalam Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek retributif tetapi juga reformatif dan preventif untuk kemaslahatan individu dan masyarakat.²³

Permasalahan disiplin ASN juga tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya organisasi, sistem pengawasan, dan komitmen pimpinan dalam menegakkan aturan. Dalam perspektif fiqih siyasah, kepemimpinan (*al-*

²¹Hayat, "Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16, No. 1 (2020): 81–98.

²²Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 312.

²³Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 156.

qiyadah) memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim organisasi yang kondusif bagi terwujudnya disiplin dan integritas. Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga harus menjadi teladan (*uswah hasanah*), memberikan pembinaan, dan menciptakan sistem yang mendorong kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).²⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan disiplin ASN harus dilakukan secara holistik, tidak hanya melalui pemberian sanksi tetapi juga melalui penguatan sistem, budaya, dan kepemimpinan yang berintegritas.

Konteks pemasyarakatan sebagai lokus penelitian ini juga memiliki kekhususan tersendiri. Sebagai institusi yang bertugas membina narapidana dan tahanan, ASN di lingkungan pemasyarakatan dituntut untuk memiliki integritas dan moralitas yang tinggi karena mereka menjadi teladan dan *role model* bagi para warga binaan. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN pemasyarakatan tidak hanya berdampak pada organisasi tetapi juga dapat mempengaruhi kredibilitas institusi pemasyarakatan di mata masyarakat dan mengganggu proses pembinaan narapidana.²⁵ Dalam perspektif fiqh siyasah, tugas pembinaan dan reformasi perilaku (*tahdzib al-akhlaq*) merupakan tanggung jawab penting yang harus dijalankan dengan penuh amanah, dan para pelaksananya harus memiliki kualitas moral yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian dengan judul **“Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Disiplin**

²⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, h. 45.

²⁵Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 187.

ASN Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu)” menjadi sangat penting dan layak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran empiris tentang praktik pelaksanaan sanksi disiplin di lapangan, tetapi juga akan memberikan analisis kritis dari perspektif hukum Islam yang dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan disiplin ASN yang lebih berkeadilan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan mengenai implementasi kebijakan disiplin ASN serta kompleksitas permasalahan di lingkungan pemasyarakatan, penelitian ini perlu dibatasi agar lebih fokus dan terarah. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, dari segi substansi, penelitian ini hanya membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa mengkaji peraturan disiplin ASN lainnya. Kedua, dari segi lokus, penelitian difokuskan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu dan tidak mencakup seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Ketiga, dari aspek temporal, penelitian ini mencakup periode pelaksanaan kebijakan dari tahun 2021 hingga 2025, sejak peraturan tersebut mulai diberlakukan. Keempat, dari sisi subjek penelitian, responden yang dilibatkan meliputi ASN di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen

Pemasyarakatan Bengkulu serta pejabat struktural yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme penjatuhan hukuman disiplin ASN di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021.
- b. Menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme penjatuhan hukuman disiplin ASN di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam kajian implementasi kebijakan disiplin ASN.

- 2) Mengembangkan kajian hubungan antara administrasi publik dan perspektif Siyasah Dusturiyah.
- 3) Menjadi rujukan akademik bagi penelitian serupa di bidang hukum tata pemerintahan Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kanwil Ditjen Pemasarakatan Bengkulu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan disiplin ASN.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penguatan budaya disiplin ASN dalam lingkungan pemasarakatan.
- 3) Menjadi masukan bagi Kementerian Hukum dan HAM serta instansi pemerintah lain dalam penerapan PP No. 94 Tahun 2021

E. Penelitian Terdahulu

1. Mayasari (2022) yang berjudul “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti bagaimana peran kepemimpinan apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan secara mendalam terkait peran Kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumntasi. Teknik analisis data yaitu dengan triagulasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil peneilitian ini adalah kepeimpinan di BKD sudah sangat baik dalam

menjalankan perannya dalam meningkatkan disiplin pegawai yaitu dengan cara selalu memberikan instruksi-instruksi serta motivasi kepada pegawai, memberikan pembiasaan kepada pegawai dan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam meningkatkan disiplin pegawai pimpinan melakukan pengawasan yaitu berupa pengawasan menggunakan aplikasi E-Sipja dan melakukan evaluasi absensi kehadiran setiap bulan. Adapun faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai di BKD yaitu adanya pengawasan dan sanksi hukuman. Sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan, sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan sanksi berat yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Sanksi yang diberikan oleh pimpinan di BKD masih berupa teguran lisan karena tergolong dalam indisiplin ringan dan tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat.²⁶

2. Prayudha Wistu (2022) yang berjudul “Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau”, Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penerapan serta kendala dalam penerapan sanksi disiplin pegawai negeri sipil terhadap pelanggaran masa cuti Bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2020. Hasilnya

²⁶ Mayasari “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB”, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

bahwa setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau mendapatkan sanksi disiplin baik itu kategori disiplin ringan, sedang, maupun berat setiap tahun khususnya pada hari besar keagamaan selalu ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi aturan disiplin terkait jam kerja setelah cuti Bersama, pimpinan Balai Bahasa Provinsi Riau memberikan sanksi disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja setelah cuti sesuai dengan tingkat pelanggarannya.²⁷

3. Jihan Nabila Romadhona (2022) yang berjudul “Pelanggaran Sanksi Administrasi Dalam Pelanggaran Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS di BPKP”, Peneliti menggunakan metode yudiris empiris, yaitu mempelajari peraturan pemerintah yang berlaku berkenaan dengan kepegawaian dan melihat prakteknya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pertama bahwa proses pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin ketentuan jam kerja tersebut yang bersangkutan memenuhi panggilan tersebut berdasarkan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021.²⁸

²⁷ Prayudha Wistu “Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau”, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2021

²⁸ Jihan Nabila Romadhona “Pelanggaran Sanksi Administrasi Dalam Pelanggaran Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS di BPKP”, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022

4. Linda Catur Agus, Asih Widi Lestari, Firman Firdaus (2023) yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan regulasi yang mengatur tentang kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Kota Batu dipilih sebagai salah satu lokasi penelitian karena memiliki kinerja pemerintahan yang baik sehingga dapat dianalisis penerapan peraturan tersebut. Untuk mengukur implementasi peraturan ini, digunakan perspektif model implementasi Edward III sebagai dasar analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan peraturan tersebut telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ASN yang melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan dalam peraturan tersebut. Selain itu, masih diperlukan perbaikan pada aspek pelaksanaan terkait aplikasi pendukung, serta peninjauan kembali terhadap penempatan pegawai pada bidang atau jabatan tertentu.²⁹
5. Jurnal Luthfi Gama Albarik, Anggalana, Tami Rusli, dan Ketut Seregig, (2021) yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung)”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan

²⁹ Linda Catur Agus, Asih Widi Lestari, Firman Firdaus “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” LENVARI: Jurnal of Social Science P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361 Vol 1 No 1 (2023) | Page 23 – 32 DOI: <https://doi.org/10.61105/jss.v1i1.10>

disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penerapan disiplin di Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut adalah dengan menerapkan disiplin waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat. Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung, yakni dengan datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan. Pegawai yang datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan. Persamaan : Sama sama membahas tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Perbedaan : Berbeda tempat penelitian dan tahun penelitiannya, Jurnal ini diteliti pada tahun 2021 sedangkan skripsi ini diteliti pada tahun 2025 di Kantor Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.³⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis tentang Analisis Implementasi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini tidak hanya menelaah penerapan disiplin ASN secara administratif, tetapi juga mengintegrasikan perspektif Islam melalui Siyasah Dusturiyah untuk melihat nilai-nilai keadilan, amanah, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Fokusnya berada pada implementasi kebijakan secara menyeluruh, mencakup

³⁰ Luthfi Gama et al., "Implementasi PP 94 2021 Di Lampung:", *Jurnal Justitia* Volume 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.92-99>

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi di lingkungan masyarakat, yang memiliki karakteristik kerja dan risiko berbeda dari instansi lain.

Berbeda dengan penelitian Mayasari (2022) yang menyoroti peran kepemimpinan, Prayudha (2022) dan Jihan (2022) yang berfokus pada penerapan sanksi disiplin, serta Linda (2023) dan Luthfi (2021) yang menganalisis pelaksanaan PP 94/2021 dalam konteks pemerintah daerah, penelitian ini memberikan kontribusi baru (novelty) dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan publik model Edward III dan pendekatan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dan bernuansa moral-spiritual terhadap pelaksanaan disiplin ASN di lingkungan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (atau yuridis sosiologis). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam realitas sosial. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mempelajari norma hukum secara teoritis, tetapi juga menelusuri bagaimana peraturan tersebut dijalankan di tengah masyarakat.³¹ Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh langsung melalui hasil wawancara.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h. 133

menggambarkan suatu objek secara menyeluruh serta menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Penelitian deskriptif berupaya menyajikan fakta dan karakteristik suatu populasi atau fenomena dalam bidang tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dengan pendekatan efektivitas hukum sangat relevan diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, karena selain menuntut pemahaman terhadap ilmu hukum, juga memerlukan pengetahuan tentang ilmu sosial dan metodologi penelitian sosial³³. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi PP no. 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara di kantor wilayah Ditjen pemasyarakatan Bengkulu dalam perspektif siyasah dusturiyah.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya bukan untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, konsep populasi dan sampel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif tidak digunakan.³⁴ Subjek dalam penelitian ini berperan sebagai informan, yaitu individu yang memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Informan adalah seseorang yang memiliki

³² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998). h. 7.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1981), h. 43.

³⁴ Bagong Suyatno, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 171.

pemahaman mendalam mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu, sehingga dapat memberikan keterangan, pernyataan, maupun data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya untuk membantu peneliti memahami persoalan yang diteliti.

Menurut Bagong Suyanto, terdapat beberapa jenis informan dalam penelitian, yaitu:

- a. Informan kunci (key informant), yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendalam serta informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Informan utama, yakni mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang menjadi fokus penelitian.
- c. Informan tambahan, yaitu pihak-pihak yang meskipun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, tetap dapat memberikan informasi yang berguna bagi kelengkapan data penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

- a. 1. Orang Kepala Kantor Wilayah
 - b. 2 orang divisi pelayanan hukum
 - c. 2 orang divisi peraturan perundangan dan pembinaan hukum.
4. Sumber Data
- a. Data Primer

³⁵ Bagong Suyatno, *Metode Penelitian Sosial*, h. 172

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau teknik lainnya³⁶. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen pemasyarakatan Bengkulu, 2 orang divisi pelayanan hukum dan 2 orang divisi peraturan perundangan-undangan dan pembinaan hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data ini berfungsi untuk melengkapi data primer, karena data primer umumnya menggambarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Agar penerapan suatu konsep dapat dipahami secara lebih mendalam, diperlukan refleksi terhadap teori-teori yang relevan. Oleh sebab itu, data sekunder berperan penting sebagai acuan atau panduan dalam menganalisis hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.³⁷ Melalui kegiatan observasi peneliti dapat melihat secara langsung sejauh mana implementasi PP

³⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 87

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 229

No. 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara di kantor wilayah Ditjen pemasyarakatan Bengkulu.

Kegiatan observasi ini ditujukan agar pengumpulan data di lapangan secara riil dari gejala dan kejadian dapat menjadi sumber atau data sebagai dasar dari fakta. Data riil tersebut berupa kegiatan atau peristiwa ataupun kebijakan terkait.

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.³⁸

Metode wawancara dipakai untuk menjaring data berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informasi mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pedoman pertanyaan ini dipergunakan untuk mengarahkan dan menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini agar supaya tidak melebar pada data yang tidak diperlukan. Sedangkan pengertian bebas maksudnya adalah bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 167.

tidak berpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti. Di samping itu, informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berkenaan dengan implementasi PP no. 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara di kantor wilayah Ditjen pemasyarakatan Bengkulu.

c. Pengumpulan Data Sekunder.

Selain data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dan mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya berhubungan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul meliputi kegiatan editing, koding dan tabulasi.³⁹

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan data dengan cara editing, yang memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur undang-undang atau

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. h 72.

dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Tujuan pemberian kode-kode ini adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan penulis.⁴⁰

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yang menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum yang berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara mendalam maupun data sekunder setelah dikumpulkan lalu diseleksi dan disempurnakan dengan pertimbangan reabilitas (kejujuran) dan validitas (keabsahan) kemudian dianalisis secara yuridis empiris dan diinterpretasikan untuk dapat menjelaskan pokok masalah yang dikemukakan, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN di Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan Bengkulu?
- b. Bagaimana implementasi PP No. 94 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif Siyash Dusturiyah?

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. h 73.

Setiap pokok masalah tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab dari setiap permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini diuraikan dalam *lima* bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana telah dirumuskan dimuka. Uraian dari gambaran tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab Kedua mengetengahkan Kajian Teoritis tentang PP No. 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara dan Siyasah Dusturiyah

Bab Ketiga metode penelitian, yang menjelaskan jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, informan, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

Bab Keempat berisi hasil penelitian yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis sekaligus sebagai rangkuman jawaban atas permasalahan yang menjelaskan tentang pelaksanaan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang melanggar disiplin berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 di Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu, faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 di Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu dan pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif siyasah siyasah

Bab V Penutup yang berikan kesimpulan dan saran.

